

## **Pengembangan Potensi Ekspor Bagi UMKM Jawa Barat dengan Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA)**

**Brandnya Elbrus**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

Email: [brandnya21001@mail.unpad.ac.id](mailto:brandnya21001@mail.unpad.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman UMKM Jawa Barat mengenai proses dan regulasi ekspor dalam memanfaatkan perjanjian Indonesia-United Arab Emirates *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IUAE-CEPA), mengidentifikasi produk potensial yang dapat diekspor oleh UMKM Jawa Barat ke Uni Emirat Arab, dan cara pemanfaatan perjanjian IUAE-CEPA secara maksimal. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara bersama tenaga ahli FTA Support Center Bandung serta menggunakan proses *design thinking* (*empathize, define, ideate, prototype*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman UMKM Jawa Barat terhadap IUAE-CEPA bervariasi dan perlu dikembangkan, terutama dalam proses pemanfaatan dan regulasi pengurangan tarif. Produk-produk potensial yang dapat diekspor ke Uni Emirat Arab mencakup produk perhiasan, produk rajut, alas kaki, kendaraan, makanan olahan, dan lainnya sebagai permintaan tinggi di pasar Uni Emirat Arab. Dari penelitian ini, UMKM Jawa Barat dapat menggunakan *prototype* panduan pemanfaatan IUAE-CEPA sebagai cara untuk memanfaatkan IUAE-CEPA dalam mengembangkan pangsa pasar.

**Kata kunci:** IUAE-CEPA, *Free Trade Agreement* (FTA), UMKM Jawa Barat, ekspor, Uni Emirat Arab

### **Abstract**

*This research was conducted with the aim of analyzing the level of understanding of West Java MSMEs regarding the export process and regulations in utilizing the Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA), identifying potential products that can be exported by West Java MSMEs to the United Arab Emirates, and how to maximize the utilization of the IUAE-CEPA agreement. This study used a qualitative research method with a descriptive approach. The data collection process was carried out by conducting interviews with experts from the Bandung FTA Support Center and using the design Thinking process (empathize, define, ideate, prototype). The results of the study indicate that West Java MSMEs' understanding of IUAE-CEPA varies and needs to be developed, especially in the process of utilization and tariff reduction regulations. Potential products that can be exported to the United Arab Emirates include jewelry products, knitted products, footwear, vehicles, processed foods, and others as high demand in the United Arab Emirates market. From this study, West Java MSMEs can use the prototype of the IUAE-CEPA utilization guide as a way to utilize IUAE-CEPA in developing the market.*


## Brandnya Elbrus

**Keywords:** IUAE-CEPA, Free Trade Agreement (FTA), West Java MSMEs, export, United Arab Emirates, Export regulations

### Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini, seluruh negara di dunia telah mengalami banyak pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek. Perekonomian sebagai salah satu tonggak kehidupan tentu juga mengalaminya. Dalam perekonomian suatu negara, pertumbuhan ekonomi menjadi aspek penting karena berperan sebagai salah satu ukuran dari pencapaian perekonomian suatu bangsa. Berbagai aktivitas perekonomian pun sangat berpengaruh terhadap pencapaian tersebut, hingga muncul perdagangan internasional yang menjadi pendorong. Perdagangan yang awal mulanya hanya sebatas menjual atau membeli barang dan jasa di satu regional atau daerah, kini telah memiliki lingkup yang lebih luas hingga antara satu negara ke negara lainnya, atau kini disebut perdagangan internasional.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, ekspor didefinisikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sedangkan eksportir didefinisikan sebagai orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum, maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor (Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, 2014). Ekspor yang menjadi salah satu kegiatan dalam perdagangan internasional ini melibatkan eksportir sebagai penjual atau pengirim barang dan jasa, serta importir sebagai pemberi atau penerima barang dan jasa. Tentunya, kegiatan ini juga melibatkan berbagai *stakeholder* lainnya sehingga memiliki dampak besar bagi negara Indonesia.



Gambar 1.1 Data Nilai Ekspor Migas-Non Migas Negara Indonesia Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik

Setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2019 hingga tahun 2020, nilai ekspor migas-non migas Indonesia kembali meningkat. Pada tahun 2022, Indonesia berhasil menyentuh nilai ekspor migas-non migas dengan total US\$291.904,3 juta, disusul pada tahun 2023 sebesar US\$258.797,2 juta. Hal ini menunjukkan kegiatan ekspor di Indonesia yang potensial dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Khususnya pada perkembangan ekspor non-migas, Indonesia memiliki tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Ekspor Provinsi Asal Barang, tren ini terus meningkat berkat kontribusi dari 34 Provinsi dari Sabang sampai dengan Merauke yang tersebar luas di Indonesia. Terdapat 10 Provinsi di Indonesia dengan perkembangan ekspor non-migas

## Pengembangan Potensi Ekspor Bagi UMKM Jawa Barat dengan Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA)

terbesar, yaitu Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Banten, DKI Jakarta, dan Sumatera Selatan.


Tabel 1.1

Perkembangan Ekspor Non-Migas (Provinsi Asal Barang)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Trend (%) 2019-2023	Perub (%) 2023-2022	Peran (%) 2023	Jan-Mei		Perub (%) 2024/2023	Peran (%) 2023
									2023	2024		
JAWA BARAT	29.698.1	26.397.2	33.668.4	38.222.3	36.276.5	8.01	-5.09	14.94	14.657.9	14.847.7	1.30	15.67
KALIMANTAN TIMUR	14.318.6	11.952.5	22.707.4	33.466.0	25.225.2	24.14	-24.62	10.39	11.671.2	9.380.6	-19.63	9.90
JAWA TIMUR	17.750.3	19.958.8	21.518.9	23.763.4	21.566.9	5.80	-9.24	8.88	9.253.5	9.980.8	7.86	10.53
SULAWESI TENGAH	4.774.5	6.637.6	11.157.2	17.200.0	17.728.9	42.99	3.08	7.30	7.085.9	7.766.1	9.60	8.19
RIAU	11.594.3	13.190.6	18.239.5	21.067.4	17.198.4	13.39	-18.37	7.08	6.818.2	5.980.2	-12.29	6.31
KEPULAUAN RIAU	9.148.1	9.805.6	12.388.2	15.390.9	14.384.6	14.52	-6.54	5.92	6.208.9	6.070.4	-2.23	6.41
KALIMANTAN SELATAN	7.190.4	5.341.3	9.068.4	16.204.3	13.249.8	26.27	-18.23	5.46	6.053.4	4.883.2	-19.33	5.15
BANTEN	11.037.0	10.683.0	13.493.6	13.926.2	11.940.2	4.31	-14.26	4.92	4.979.0	5.045.2	1.33	5.32
DKI JAKARTA	10.462.5	9.826.1	11.245.2	11.473.9	11.055.7	2.69	-3.64	4.55	4.437.8	4.559.3	2.74	4.81
SUMATERA UTARA	7.375.5	7.861.4	11.666.8	12.715.9	10.223.5	12.01	-19.60	4.21	4.115.8	3.883.3	-5.65	4.10

Sumber: Satu Data Perdagangan

Meningkatnya perkembangan nilai ekspor baik secara keseluruhan maupun perkembangan ekspor non-migas di Indonesia dari tahun ke tahun tak luput dari adanya kontribusi pelaku ekspor di setiap Provinsi di Indonesia. Pelaku ekspor ini terdiri dari berbagai Perusahaan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Saat ini merupakan usaha yang potensial dan berperan penting dalam perekonomian Indonesia hingga perdagangan internasional. Hal ini karena UMKM berperan dalam pembangunan ekonomi secara nasional serta kontribusi terhadap devisa negara melalui kegiatan ekspor yang dilakukan. Menurut (Nurlaila et al., 2024), UMKM dianggap sebagai penyelamat bangsa di tengah kondisi sulit, dimana UMKM berhasil bertahan pada era krisis moneter tahun 1997-1999. Data BPS juga menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi besar dan memberikan pengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia dengan kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia yang bergantung kepada produk dan layanan UMKM.




## Brandnya Elbrus

Gambar 1.2 Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023

Sumber: Open Data Jabar

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil tahun 2023, total jumlah UMKM di Jawa Barat adalah sebanyak 7.055.660. Dari 27 Kota dan Kabupaten di Jawa Barat, Kabupaten Bogor menempatkan posisi pertama sebagai jumlah UMKM terbanyak yaitu sebanyak 570.943 unit, disusul dengan Kabupaten Bandung dengan jumlah UMKM sebanyak 537.801 unit, serta Kota Bandung dengan jumlah UMKM sebanyak 523.584 unit.



Gambar 1.3 Peta Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Tabel 1.2

Nilai Ekspor Jawa Barat Menurut Negara (2021-2022)

**Pengembangan Potensi Ekspor Bagi UMKM Jawa Barat dengan Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA)**

Negara	Nilai Ekspor (Juta US\$)		Perubahan (%)	Share (%)
	2021	2022		
Amerika Serikat	6.591,67	7.458,62	13,15%	19,35%
Jepang	3.227,67	3.388,12	4,97%	8,79%
Filipina	1.960,83	2.877,31	46,74%	7,46%
Thailand	2.025,34	2.322,70	14,68%	6,03%
China	2.367,11	2.292,50	-3,15%	5,95%
Vietnam	1.559,14	2.157,46	38,38%	5,60%
Malaysia	1.226,56	1.679,02	36,89%	4,36%
Korea Selatan	1.451,45	1.362,70	-6,11%	3,54%
Selandia Baru	961,50	1.079,70	12,29%	0,51%
Jerman	860,38	939,24	9,17%	2,44%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Dari sebanyak 7.055.660 UMKM yang ada di Jawa Barat, nilai ekspor yang dihasilkan telah berhasil mencetak jutaan dolar US. Menilik dari data nilai ekspor berdasarkan negara tujuan hingga tiga tahun ke belakang, Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor terbesar dan memiliki peningkatan nilai dalam kurun waktu tiga tahun. Disusul dengan negara-negara lain di Asia seperti Jepang, Filipina, Thailand, dan China yang menjadi negara tujuan ekspor utama khususnya untuk Provinsi Jawa Barat. Untuk tahun 2021-2022, peningkatan kinerja terjadi pada negara Filipina dengan kenaikan sebesar UD\$0,92 miliar (46,74%), diikuti oleh Amerika Serikat sebesar US\$0,87 miliar (13,15%) dan Vietnam sebesar US\$0,60 miliar (38,37%).

Naiknya nilai ekspor ke Filipina disebabkan dengan adanya peningkatan ekspor komoditas suku cadang sepeda motor yang pada tahun 2021 hanya mencapai US\$215,86 juta meningkat mencapai US\$307,51 juta pada tahun 2022. Serta, meningkatnya ekspor ke Amerika Serikat disebabkan dengan adanya peningkatan ekspor komoditas ban mobil dan komoditas pakaian serta alas kaki yang merupakan salah satu komoditas andalan dari Provinsi Jawa Barat. Terakhir, penyebab kenaikan ekspor ke Vietnam adalah adanya peningkatan ekspor produk Televisi ke negara tersebut (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2022).


Namun, UMKM di Jawa Barat belum memaksimalkan negara-negara potensial lain untuk dijadikan negara tujuan ekspor. Padahal terdapat banyak negara lain yang bisa menjadi peluang yang lebih besar apabila dibandingkan dengan negara yang sudah sering menjadi tujuan utama dan sudah mencetak banyak nilai ekspor. Namun dengan catatan, jika eksportir dapat memilih negara baru yang tepat untuk komoditas yang sesuai berdasarkan riset yang relevan serta

## Brandnya Elbrus

memperhatikan hal-hal lainnya sebagai pendukung untuk melakukan ekspansi atau perluasan pasar.

Sebagai dukungan pemerintah, UMKM juga dapat mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas untuk melakukan ekspor ke negara tujuan yang sudah bekerja sama secara ekonomi dengan negara Indonesia sehingga mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu sesuai perjanjian yang berlaku. *Free Trade Agreement* (FTA) merupakan perjanjian perdagangan internasional antar negara mitra dagang sebagai bentuk kerja sama secara ekonomi yang berkaitan dengan perdagangan barang yang bertujuan untuk penghapusan tarif dan penanganan hambatan non-tarif, perdagangan jasa untuk menjaga kondisi penyedia produk jasa agar dapat berkembang secara kondusif, dan investasi untuk melindungi serta mendorong investasi dilakukan di Indonesia (FTA Center, 2023). Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki cukup banyak perjanjian bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA) dengan mitra dagang lainnya.


Dari berbagai skema *Free Trade Agreement* (FTA), IUAE-CEPA merupakan skema perjanjian perdagangan bebas terbaru yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada tahun 2023. Sebagai skema *Free Trade Agreement* (FTA) yang terbilang baru ditetapkan, IUAE-CEPA belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku ekspor di Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor. Dari Kawasan Timur Tengah, Uni Emirat Arab menjadi pemegang posisi pertama negara yang potensial bagi Indonesia untuk melakukan ekspor.



Gambar 1.4 Peta Potensial Ekspor untuk Kawasan Timur Tengah

Sumber: ITC *Export Potential Map*

## Pengembangan Potensi Ekspor Bagi UMKM Jawa Barat dengan Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA)



Gambar 1.5 Produk Indonesia yang Potensial untuk Ekspor ke Uni Emirat Arab  
Sumber: ITC *Export Potential Map*

Terdapat US\$3.6 miliar potensi untuk Indonesia melakukan ekspor ke Uni Emirat Arab. Pada aktualisasinya, Indonesia baru melakukan ekspor hingga mencapai US\$2.1 miliar dan memiliki *gap* hampir US\$2 miliar yang belum terealisasi. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan ekspor dengan menetapkan Uni Emirat Arab sebagai negara tujuan ekspor. Potensi tersebut dapat dimaksimalkan dengan memasok produk-produk seperti logam mulia, minyak nabati, kendaraan bermotor, perhiasan, elektronik, dan lainnya.

Dalam memaksimalkan potensi Uni Emirat Arab untuk dijadikan negara tujuan ekspor, peneliti bermaksud untuk meneliti terkait potensi UMKM Jawa Barat untuk melakukan ekspor ke Uni Emirat Arab dalam memanfaatkan Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA).

### Metode

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2008), metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral (Raco, 2010). Metode ini digunakan untuk memahami situasi dalam suatu konteks dengan mengarahkan pada penggambaran secara rinci dan mendalam mengenai kondisi sebenarnya di lingkungan yang alami, berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan studi.

Dalam penelitian ini digunakan tingkatan penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian dengan fokus pada pemahaman hubungan antar variabel dalam konteks tertentu tanpa memerlukan prediksi atau hipotesis awal. Metode ini tidak menggunakan analisis statistik seperti regresi atau analisis jalur, melainkan menggambarkan fenomena sebagaimana adanya, dengan mendalami detail dan nuansa dari data yang dikumpulkan di lapangan.

### Lokasi dan Waktu Penelitian

## Brandnya Elbrus

Penelitian ini dilakukan di FTA Support Center Bandung dengan rentang waktu penelitian dimulai sejak rencana dalam melakukan penelitian, penelitian, hingga diakhiri dengan penulisan laporan penelitian.

### Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian ini yang berperan sebagai subjek penelitian untuk mencari informasi terkait penelitian adalah tenaga ahli FTA Support Center Bandung. Untuk objek penelitian pada penelitian ini adalah potensi ekspor ke Uni Emirat Arab bagi UMKM Jawa Barat dengan memanfaatkan *Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA)*.

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis Perjanjian IUAE-CEPA

#### Penghapusan Tarif di Bawah IUAE-CEPA


Berdasarkan Tabel Jadwal Komitmen Tarif sesuai dengan yang terlampir dalam Perjanjian IUAE-CEPA, terdapat pengelompokan data tarif berdasarkan beberapa kategori. EIF/EHP atau bea masuk untuk barang-barang asal yang diklasifikasikan dalam pos tarif harus dihapuskan seluruhnya sejak tanggal berlakunya Perjanjian ini. NT5 yaitu bea masuk untuk barang-barang asal yang diklasifikasikan dalam pos tarif yang harus dihapuskan dalam lima tahap penerapan tahunan yang setara dari Tarif Dasar hingga nol, harus bebas dari bea masuk, berlaku efektif 1 Januari pada tahun ke lima. EX atau barang asal yang diklasifikasikan dalam pos tarif yang harus dikeluarkan dari komitmen pengurangan atau penghapusan bea masuk. TR yaitu bea masuk untuk barang-barang asal yang diklasifikasikan dalam pos tarif harus dikurangi dari tarif dasar menjadi 2,5% sejak tanggal berlakunya Persetujuan. Dan terdapat Barang khusus/*Special Goods* serta barang Dilarang/*Prohibited* yang tidak memiliki kewajiban mengenai bea masuk dalam Persetujuan ini. Di bawah ini merupakan persentase sebaran untuk berbagai kategori komitmen tarif Uni Emirat Arab.

Tabel 4.1  
Komitmen Tarif Uni Emirat Arab

Category	Tariff Lines	Percentage (%)	UAE's import from ID (USD, 2020)	Percentage (%)
EIF	5,523	72.85%	1,339,238,466	89.40%
NT5	1,474	19.44%	152,760,256	10.20%
TR	127	1.68%	1,021,292	0.07%
EX	334	4.41%	1,247,155	0.08%
Special Goods	67	0.88%	21,752	0.25%
Prohibited	56	0.74%	3,740,238	0.00%

**Pengembangan Potensi Ekspor Bagi UMKM Jawa Barat dengan Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA)**

Sumber: Jadwal Komitmen Tarif Uni Emirat Arab



Gambar 4.1 Komitmen Perdagangan Uni Emirat Arab

Sumber: Jadwal Komitmen Tarif Uni Emirat Arab

Berikut data disajikan dalam bentuk diagram. Dari seluruh tarif komitmen dalam Perjanjian IUAE-CEPA, persentase penggunaan komitmen terbesar adalah EIF/EHP atau penghapusan tarif pada saat perjanjian berlaku yaitu sebesar 73%. Dan penggunaan komitmen terkecil yaitu *Prohibited* yaitu sebesar 0.7%.

Dalam Jadwal Komitmen Tarif UAE, beberapa kategori memiliki *base rate* atau tarif dasar yang berbeda. Setelah dilakukan rekapitulasi data, maka berikut Jadwal Komitmen Tarif UAE dari tahun 2023 hingga tahun 2033 dan seterusnya.

Tabel 4.2  
Jadwal Komitmen Tarif Uni Emirat Arab Tahun 2023-dst.

Category	Komitmen IUAE-CEPA	Base Rate	Custom Tariff Rate										
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033 dst.
EIF (1)	4672	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
EIF (2)	851	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
NT5	1474	5%	4%	3%	2%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TR (1)	1	10%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
TR (2)	126	5%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%

## Brandnya Elbrus


EX (1)	302	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
EX (2)	32	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
TOTAL	7.460												

Sumber: Jadwal Komitmen Tarif Uni Emirat Arab

Pada tabel di atas, baik data maupun istilah kategori menunjukkan makna selaras. Sebanyak 4,672 komitmen EIF (1) yang memiliki tarif dasar 5%, ditahun berlakunya Perjanjian (tahun 2023) tarif langsung berlaku 0% dan 851 komitmen EIF (2) yang memiliki tarif dasar 0% berlaku hal yang sama. Untuk NT5 dengan komitmen sebanyak 1,474 yang memiliki tarif dasar 5%, dalam 5 tahun setelah Perjanjian berlaku tarif akan berubah menjadi 0% dengan penurunan setiap tahunnya sebesar 1% secara stagnan. Selanjutnya, TR (1) dengan komitmen sebanyak 1 memiliki tarif dasar 10% akan berubah tarifnya menjadi sebesar 2,5% bagi Indonesia dengan jumlah produk yang diatur, serupa dengan TR (2) dengan komitmen sebanyak 126 dengan base rate 5% akan turun tarifnya menjadi 3% dengan jumlah produk yang diatur.

Setelahnya, tabel tersebut direpresentasikan ke dalam Tren Komitmen Tarif untuk Uni Emirat Arab tahun 2023-2032 sebagai berikut.

Gambar 4.2 Tren Komitmen Tarif Uni Emirat Arab



Sumber: Jadwal Komitmen Tarif Uni Emirat Arab

Catatan:

- EIF/EHP atau penghapusan tarif pada saat perjanjian berlaku,
- NT5 atau penghapusan tarif bertahap dalam 5 tahun,
- TR atau penurunan tarif pada saat perjanjian berlaku,
- EX atau dikecualikan.

Uni Emirat Arab menghapus terhadap 7,124 produk (94.75% dari total pos tarif). Eksportir dapat memanfaatkan pengurangan tarif bea masuk di Uni Emirat Arab dengan pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA) Form IUAE-CEPA apabila memenuhi Ketentuan Asal Barang.

## **Pengembangan Potensi Ekspor Bagi UMKM Jawa Barat dengan Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA)**

Khususnya Indonesia, tarif 0% berlaku pada produk-produk seperti perhiasan, makanan dan minuman olahan, buah dan sayur, kendaraan bermotor, dan lainnya.

### 2) Akses Pasar

Dengan IUAE-CEPA, Uni Emirat Arab dan Indonesia memiliki akses barang yang lebih luas untuk memasarkannya di kedua negara. Uni Emirat Arab telah melakukan pembebasan bea masuk serta mengatur preferensial secara signifikan untuk lebih dari 7,124 produk khusus untuk Indonesia sebagai manfaat dari perjanjian IUAE-CEPA. Eksportir dapat melakukan pemanfaatan perlakuan tarif preferensial di bawah IUAE-CEPA dengan mengikuti langkah berikut secara seksama:

1. Menentukan barang apa yang akan diekspor,
2. Menentukan perlakuan barang-barang yang akan diekspor berdasarkan IUAE-CEPA,
3. Menentukan Asal Barang (tempat barang diproduksi) berdasarkan IUAE-CEPA,
4. Membuat Surat Keterangan Asal/SKA (*Certificate of Origin/COO*) untuk memastikan mendapatkan tarif yang lebih rendah.

Berdasarkan Komitmen Tarif Uni Emirat Arab, Indonesia memiliki akses pasar produk di Uni Emirat Arab sebagai berikut:

1. EIF/EHP (72.85%) dengan 5,523 Komitmen  
Perhiasan, minyak kelapa sawit, makanan dan minuman olahan, buah dan sayur segar, kendaraan bermotor, peralatan telekomunikasi, produk dari besi dan baja, pulp kayu, alas kaki, produk tekstil, dan lainnya.
2. NT5 (19.44%) dengan 1,474 Komitmen  
Kayu aromatik, cengkeh, kayu lapis, produk tekstil, perabotan logam dan kayu, produk sabun, biskuit, suku cadang mesin, dan lainnya.
3. TR (1.68%) dengan 127 Komitmen  
Produk besi dan baja, kalium sulfat, resin alkid, polimer propilena, dan lainnya
4. Exclusion (6.03%) dengan 457 Komitmen  
Minuman beralkohol, produk dari daging dan lemak babi, rokok dan rokok elektronik, dan lainnya.

### 3) Klasifikasi Tarif Barang

Demi memanfaatkan IUAE-CEPA, Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan mengidentifikasi barang agar dapat mengetahui perlakuan tarif preferensial untuk suatu barang.

Barang dapat diidentifikasi dengan mengacu pada *Harmonized Commodity Description and Coding System* atau *Harmonized System* (HS), sebagai system yang diakui secara internasional. HS merupakan *system* klasifikasi barang yang terdiri dari enam digit dan mencakup lebih dari 5.200 kategori produk. Sistem ini disusun menjadi 97 bab yang mencakup seluruh produk yang dapat diperdagangkan. Sebuah HS Code akan diawali dengan penomoran Bab, Judul, dan Sub Judul.

Terdapat pula negara-negara yang membagi HS Code menjadi delapan digit atau lebih, untuk menunjukkan kekhususan yang lebih. Namun, untuk tarif IUAE-CEPA, seluruh barang dikategorikan ke dalam enam digit. Untuk dapat mengetahui kode HS yang berlaku bagi sebuah produk, eksportir dapat mengakses *website* [www.insw.go.id](http://www.insw.go.id). Berikut merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencari *HS Code*.

### 4) Komitmen Tarif Barang

## Brandnya Elbrus

Selanjutnya, dapat ditentukan perlakuan barang yang akan diekspor berdasarkan IUAE-CEPA. Eksportir dapat menentukannya dengan melihat Jadwal Komitmen Tarif Uni Emirat Arab yang juga berdasar pada HS Code.

Adapun cara membaca Jadwal Komitmen Tarif adalah sebagai berikut.

Seksi 2  
Jadwal Komitmen Tarif UEA

**CATATAN :**  
EIF : Penghapusan tarif pada saat perjanjian berlaku  
NT 5 : Penghapusan tarif bertahap dalam 5 tahun  
TR : Penurunan tarif pada saat perjanjian berlaku  
EX: Dikecualikan

No	Kode HS 2017 (8 Digit)	Uraian Barang	Tarif Dasar (MFN 2022)	Kategori	2023 (1)	2024 (2)	2025 (3)	2026 (4)	2027 (5)	2028 (6)	2029 (7)	2030 (8)	2031 (9)	2032 (10)	2033 dan Tahun berikutnya
1	1012110	--- Bibit dari ras Arab	0%	EIF	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2	1012190	--- Lain-Lain	0%	EIF	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
3	1012910	--- Kuda untuk olahraga	0%	EIF	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
4	1012920	--- Kuda poni	0%	EIF	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
5	1012990	- Lain-lain	0%	EIF	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	1013000	- Keledai	0%	EIF	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
7	1019000	- Lain-lain	0%	EIF	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
408	4021012	---- Susu, untuk keperluan industri, mengandung susu kurang dari 75%, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dipekatkan maupun tidak.	5%	EX	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
409	4021019	*---- Lain-lain*	5%	EX	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
410	4021091	*---- Lain-lain dari susu yang mengandung paling sedikit 75% susu, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dipekatkan maupun tidak.*	5%	EX	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
411	4021092	---- Lain-lain dari susu yang mengandung kurang dari 75% susu, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis, dipekatkan maupun tidak.	5%	EX	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
412	4021099	*---- Lain-lain*	5%	EX	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
413	4022110	---- Untuk keperluan industri	5%	NT 5	4.0%	3.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
414	4022190	--- Lain-lain	5%	NT 5	4.0%	3.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
415	4022911	--- Lain-lain susu, untuk keperluan industri, mengandung paling sedikit 75% susu, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dipekatkan maupun tidak.	5%	NT 5	4.0%	3.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Gambar 4.3 Jadwal Komitmen Tarif

1. UAE pada judul tabel merupakan negara tujuan ekspor.
2. Tentukan HS Code produk yang akan diekspor dengan melihat kolom kode HS
3. Pastikan deskripsi produk akurat dengan memperhatikan kolom uraian barang.
4. Perhatikan kolom kategori terdapat penghapusan tarif yang dapat dibantu pembacaannya dengan memperhatikan deskripsi mengenai jenis-jenis penghapusan tarif pada kolom hijau yaitu catatan.
5. Perhatikan persentase tarif produk setiap tahun serta menyesuaikan dengan kategori penghapusan tarif sehingga dapat mengetahui persentase tarif saat ini sebagai tarif yang berlaku untuk barang-barang yang diperdagangkan di UAE.

Catatan:

1. Deskripsi barang yang dicakup oleh kode HS tarif.
2. Kolom “Base Rate” menunjukkan dasar bea masuk atau tarif yang diterapkan pada tanggal IUAE-CEPA berlaku sebagai tarif awal yang dapat digunakan untuk pengurangan tarif.
3. Tarif bea masuk yang akan diterapkan *Entry Into Force* (EIF) dan pada tanggal 1 Januari setiap tahun kalender setelah IUAE-CEPA mulai berlaku.

Sebagai perjanjian antara Indonesia dan Uni Emirat Arab, IUAE-CEPA menghapus semua tarif yang tersisa untuk barang yang diekspor dari Indonesia ke Uni Emirat Arab.

Bagi eksportir yang akan melakukan ekspor ke Uni Emirat Arab dapat memeriksa Jadwal Tarif Uni Emirat Arab dan perlu memeriksa apakah barang tersebut dikenakan kuota tarif yang dapat memengaruhi tarif bea yang berlaku.

## Pengembangan Potensi Ekspor Bagi UMKM Jawa Barat dengan Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA)

Memeriksa Jadwal Tarif Uni Emirat Arab dapat dilakukan di *website* [www.ftacenter.kemendag.go.id](http://www.ftacenter.kemendag.go.id) atau [www.exim.kemendag.go.id](http://www.exim.kemendag.go.id). Jadwal tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengetahui kuota tarif yang dikenakan yang dapat memengaruhi tarif bea yang berlaku.

### 5) Aturan Asal Barang (*Rule of Origin*)


Aturan Asal Barang (ROO) IUAE-CEPA adalah kriteria yang disepakati untuk menentukan status asal suatu barang dan kelayakannya untuk mendapatkan tarif preferensial sesuai dengan perjanjian. Hanya barang yang memenuhi kriteria asal IUAE-CEPA yang berhak atas tarif bea masuk preferensial yang tercantum dalam Jadwal Komitmen Tarif negara pengimpor. Hal ini bertujuan untuk mencegah barang dari negara selain Indonesia dan Uni Emirat Arab menerima manfaat preferensial dari IUAE-CEPA.

Suatu barang dapat dianggap berasal dari IUAE-CEPA jika:

1. Diperoleh sepenuhnya atau diproduksi sepenuhnya di wilayah Pihak tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3.3 (Barang yang Sepenuhnya Diperoleh atau Diproduksi),
  2. Tidak diperoleh sepenuhnya atau diproduksi sepenuhnya di dalam wilayah Pihak tersebut, sepanjang barang tersebut telah memenuhi ketentuan dari Pasal 3.4 (Barang Yang Tidak Sepenuhnya Diperoleh atau Diproduksi),
  3. Dibuat sepenuhnya dari bahan yang berasal dari wilayah yurisdiksi Pihak tersebut secara eksklusif dari bahan-bahan *originating*.
- a) Barang yang Sepenuhnya Diperoleh atau Diproduksi

Berikut ini barang yang dianggap sepenuhnya diperoleh atau diproduksi di wilayah (Indonesia atau Uni Emirat Arab), yaitu:

1. Tumbuhan dan hasil tumbuhan yang dipanen di wilayah tersebut,
2. Hewan yang lahir dan dibesarkan di sana beserta hasil olahannya,
3. Barang dari aktivitas perburuan, penangkapan, atau budidaya perairan,
4. Mineral yang diekstrak dari tanah atau lautnya,
5. Hasil laut yang diperoleh dari kapal terdaftar di negara tersebut,
6. Produk yang dibuat di kapal pabrik,
7. Barang yang tidak lagi berfungsi dan hanya sesuai untuk daur ulang.
8. Barang yang diperoleh dan diproduksi secara eksklusif dari bahan yang berasal dari wilayah tersebut.




## Brandnya Elbrus

Gambar 4.4 Bagan Barang yang Sepenuhnya Diperoleh atau Diproduksi

Contoh pada pengusaha Uni Emirat Arab dapat mengimpor wol dengan HS Code 5101.11 dari Indonesia yang kemudian diproduksi menjadi jaket wol dengan HS Code 6103.31 atau gaun wol dengan HS Code 6101.41. Selanjutnya, produk tersebut diekspor kembali ke Indonesia dan akan memenuhi syarat sebagai produk asal berdasarkan kriteria PE, serta pelaku usaha dapat mengakses tarif preferensial berdasarkan IUAE-CEPA.

b) Barang yang Tidak Sepenuhnya Diproduksi atau Diperoleh  
Suatu barang dianggap sebagai barang asal jika memenuhi salah satu aturan berikut:

1. Perubahan klasifikasi tarif atau *Change in Tariff Heading (CTH)*, yaitu bahan *non-originating* mengalami perubahan kategori tarif pada tingkat empat digit.



Gambar 4.5 Bagan CTH


Sebagai contoh pada emas murni non-asal (HS 7108) diolah di Indonesia untuk menghasilkan perhiasan emas, yang termasuk ke dalam Pos HS 7113. Persyaratan Spesifik Produk (PSR) untuk Pos HS 7113 adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya perubahan barang dari pos lain ke Pos 7113, atau
- 2) Tidak diperlukan perubahan klasifikasi tarif untuk barang pada Pos 7113, asalkan memiliki kandungan nilai lokal minimal 40%.

Dalam proses pengolahan emas menjadi perhiasan, klasifikasi tarif berubah dari Pos HS 7108 untuk emas murni menjadi Pos HS 7113 untuk perhiasan. Barang ini memenuhi PSR IUAE-CEPA, terlepas dari asal emas tersebut, karena perubahan klasifikasi tarif terjadi akibat proses produksi yang dilakukan di Indonesia.

2. Memiliki kandungan nilai yang memenuhi minimal 40% dari nilai FOB atau disebut *Qualifying Value Content (QVC)*.

**Pengembangan Potensi Ekspor Bagi UMKM Jawa Barat dengan Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA)**



Gambar 4.6 Bagan QVC

Sebagai contoh, produsen di Indonesia memproduksi radiator kendaraan bermotor (diklasifikasikan sebagai HS 8708.91) dari sirip pendingin, tabung inti, dan pendingin oli transmisi (juga HS 8708.91) yang diimpor dari negara non-pihak IUAE-CEPA, seperti India, serta komponen *outlet* mesin radiator yang dibuat di Indonesia. Radiator ini dijual kepada importir di Uni Emirat Arab dengan harga US\$250 per unit (tidak termasuk biaya pengiriman internasional). Sirip pendingin, tabung inti, dan pendingin oli transmisi memiliki total biaya sebesar US\$ 120 per radiator yang diproduksi. Sementara itu, nilai bahan baku lainnya yang digunakan dalam produksi mencapai US\$ 130 per radiator.

A. FOB

$$QVC = \frac{FOB\ Value\ of\ export - V.N.M}{FOB\ Value\ of\ export} \times 100$$

$$QVC = \frac{250 - 120}{250} \times 100 = 52$$

Dengan menggunakan metode ini, Kandungan Nilai Kualifikasi (KNK) untuk radiator adalah 52%. Angka ini sama dengan atau melebihi ambang batas QVC sebesar 40% untuk HS 8708.91. Oleh karena itu, radiator memenuhi Persyaratan Spesifik Produk (PSR) dan dianggap sebagai barang asal sesuai dengan ketentuan IUAE-CEPA, asalkan semua persyaratan relevan lainnya dalam bab tersebut dipenuhi.

3. Memiliki kandungan QVC minimal 35% dari nilai *Ex-Works*.

B. Ex-Works (EXW)

$$QVC = \frac{ExWorks\ Value - V.N.M}{ExWorks\ Value} \times 100$$

Selain aturan tersebut, suatu barang juga dapat dianggap sebagai barang asal jika memenuhi aturan khusus produk (*Product Spesific Rules/PSR*). Baik Indonesia maupun Uni Emirat Arab sepakat untuk mengembangkan aturan PSR ini dan melaksanakannya dalam waktu 12 bulan setelah perjanjian ini berlaku.

Catatan:

- QVC  
Kualifikasi nilai isi barang, yang dinyatakan sebagai persentase.
- EXW  
Jumlah yang dibayarkan kepada produsen barang ex-works di Pihak tempat pemrosesan atau pengerjaan terakhir dilakukan, selama harga tersebut mencakup

## Brandnya Elbrus

biaya semua bahan yang digunakan, dikurangi pajak internal yang harus dibayarkan kembali saat produk diekspor.

- VNM

Harga tetap pertama yang dibayarkan atau jatuh tempo di Pihak tempat produksi dilakukan untuk semua bahan, suku cadang, atau produk non-asal yang dibutuhkan produsen untuk membuat barang, atau nilai CIF bahan non-asal pada saat impor. Nilai bahan tidak termasuk biaya pengiriman, asuransi, pengepakan, atau biaya lain yang terkait dengan pengangkutan bahan dari gudang pemasok ke produsen jika produsen barang membutuhkan bahan non-asal di Pihak tersebut.

c) Bahan-Bahan Tidak Langsung

Setiap bahan tidak langsung yang digunakan dalam produksi suatu barang akan dianggap sebagai bahan asal, tanpa memperhatikan dari mana bahan tersebut berasal.

d) Kegiatan-Kegiatan Nonkualifikasi

Suatu barang tidak dianggap sebagai barang asal jika hanya mengalami aktivitas tertentu dalam wilayah suatu negara. Aktivitas yang tidak memenuhi status barang asal adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kondisi barang selama pengiriman atau penyimpanan (pengeringan, pendinginan, dan lain lain).
2. Penyaringan, pengelompokan, pencucian, pemotongan, dan pengirisan.
3. Pembersihan barang dari oksida, minyak, cat, atau lapisan lainnya.
4. Pengecatan, pemolesan, pengujian, dan kalibrasi.
5. Pengemasan sederhana dalam berbagai wadah atau pengemasan ulang.
6. Pencampuran sederhana produk-produk.
7. Perakitan atau pembongkaran sederhana menjadi produk lengkap atau bagian-bagian.
8. Perubahan atau pengemasan ulang dan pemasangan untuk pengiriman.
9. Menempelkan label atau tanda identifikasi pada barang atau kemasan.
10. Proses pengupasan, pemolesan, atau pelapisan sereal dan beras untuk mengkilapkan.
11. Enceran dengan air atau zat lain yang tidak mengubah karakteristik barang.

e) Akumulasi

Barang asal dari Indonesia atau Uni Emirat Arab yang digunakan sebagai bahan untuk memproduksi barang jadi di wilayah negara lain akan tetap dianggap sebagai barang asal di wilayah negara tempat pemrosesan dilakukan. Namun, jika bahan asal tersebut hanya mengalami pemrosesan minimal atau aktivitas yang tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 3.6 (Kegiatan Nonkualifikasi) di negara lain, maka bahan tersebut tetap mempertahankan status asalnya dari negara pertama.

Sebagai contoh, baja canai panas asal Indonesia dengan HS Code 7208.39 (sepenuhnya diproduksi di Indonesia) diekspor ke Uni Emirat Arab untuk diolah menjadi tangki penyimpanan baja dengan HS Code 7309.00 (PSR CC atau QVC 40%). Jika tangki penyimpanan yang sudah jadi kemudian diekspor Kembali ke Indonesia, produk tersebut akan dianggap berasal dari Chile tanpa perlu memenuhi persyaratan PSR tambahan. Namun, jika tangki penyimpanan tersebut mengandung material non-asal tambahan (misalnya, paku keeling baja HS 7318.23 dari India), maka material non-asal tersebut harus memenuhi PSR CC atau PSR QVC 40% untuk produk akhir agar dapat diakui sebagai produk asal Uni Emirat Arab.

f) Barang Setengah Jadi

Bahan *non-originating* yang mengalami pemrosesan memadai di wilayah salah satu atau kedua negara, sesuai ketentuan dalam Pasal 3.4 (Barang yang Tidak Sepenuhnya Diperoleh atau

## **Pengembangan Potensi Ekspor Bagi UMKM Jawa Barat dengan Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA)**

Diproduksi), akan dihitung sebagai bahan asal. Nilai dari bahan tersebut dianggap sebagai nilai asal ketika digunakan dalam produksi lanjutan untuk barang lainnya.

### *g) De Minimis*

Barang yang tidak memenuhi persyaratan perubahan klasifikasi tarif sesuai dengan PSR masih dapat dianggap sebagai barang asal jika nilai semua bahan *non-originating* yang tidak memenuhi perubahan klasifikasi tarif tidak melebihi 10 persen dari nilai FOB barang tersebut. Untuk barang dalam kategori HS Bab 50 hingga 63, persyaratan ini didasarkan pada berat atau nilai total bahan *non-originating*, yang tidak boleh melampaui 10% dari total berat atau nilai FOB. Selain itu, barang tersebut harus memenuhi semua kriteria lain yang berlaku dalam Bab ini untuk dikualifikasikan sebagai barang asal.

Nilai dari bahan *non-originating* ini, harus diperhitungkan dalam nilai bahan *non-originating* untuk memenuhi setiap persyaratan QVC yang berlaku bagi barang tersebut.

### *h) Bahan-Bahan yang Identik dan Dapat Dipertukarkan*

Eksportir dapat melakukan penentuan apakah bahan-bahan identik dan dapat dipertukarkan dianggap sebagai barang asal yaitu dengan memisahkan setiap bulan secara fisik atau menggunakan prinsip akuntansi yang umum untuk mengelola persediaan, sesuai praktik inventaris di wilayah negara pengekspor. Metode manajemen inventaris yang dipilih untuk bahan-bahan ini harus konsisten digunakan sepanjang satu tahun fiskal.

### *i) Aksesoris-Aksesoris, Suku Cadang-Suku Cadang, dan Alat-Alat*

Aksesoris, suku cadang, alat, dan bahan instruksional yang disertakan dengan barang utama dan merupakan bagian dari kelengkapannya harus dianggap sebagai bagian dari barang tersebut. Elemen-elemen ini dapat diabaikan dalam penentuan apakah bahan *non-originating* yang digunakan dalam produksi barang mengalami perubahan klasifikasi tarif, asalkan aksesoris dan suku cadang tersebut diklasifikasikan Bersama dengan barang utama, tidak dikenakan biaya terpisah, dan kuantitas serta nilainya sesuai dengan standar barang tersebut.

Namun, jika barang tersebut harus memenuhi persyaratan QVC (*Qualified Value Content*), maka nilai aksesoris, suku cadang, alat, dan bahan instruksional harus diperhitungkan sebagai bahan *originating* atau *non-originating*, sesuai dengan kondisi yang berlaku, saat menghitung QVC untuk barang tersebut.

### *j) Perlakuan untuk Kemasan-Kemasan, Bahan-Bahan Kemasan, dan Kontainer-Kontainer*

Apabila suatu barang memerlukan pemenuhan persyaratan QVC, maka nilai kemasan untuk penjualan retail harus diperhitungkan dalam menentukan asal barang, baik sebagai bahan asal maupun non-asal, selama kemasan tersebut dianggap menyatu dengan barang tersebut. Namun, apabila barang tersebut tunduk pada perubahan klasifikasi tarif, kemasan retail yang diklasifikasikan barangnya menurut *General Rules for the Interpretation of the Harmonized System* tidak akan dihitung dalam penentuan asal barang. Selain itu, kemasan dan kontainer yang digunakan khusus untuk pengangkutan tidak akan diperhitungkan dalam menentukan asal barang.

### *k) Kriteria Pengiriman*

Barang asal dianggap langsung dikirim dari eksportir ke importir jika diangkut langsung dari negara lain atau melalui wilayah perantara non-Pihak dengan atau tanpa pemindahan atau penyimpanan sementara. Syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Transit tersebut dilakukan karena alasan geografis atau pertimbangan pengangkutan.
2. Barang tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di wilayah perantara.
3. Hanya melalui proses seperti pembongkaran atau pemuatan untuk menjaga kondisinya.

## Brandnya Elbrus

Agar tarif preferensial berlaku, otoritas kepabeanan importir dapat meminta dokumen pendukung dari importir untuk membuktikan kepatuhan terhadap syarat-syarat ini. Dokumen yang diminta dapat berupa dokumen pengangkutan yang menunjukkan perjalanan dari pengeksport ke pengimpor atau dokumen dari otoritas non Pihak sebagai bukti bahwa ketentuan transit telah dipenuhi.


### 1) Pemanfaatan Kuota Tingkat Tarif (*Tariff Rate Quota*/TRQ)

Skema Kuota Tingkat Tarif atau *Tariff Rate Quota* merupakan skema pengenaan tarif bea masuk berdasarkan jumlah kuota terhadap produk tertentu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indonesia sendiri menerapkan peraturan terkait untuk Perjanjian IUAE-CEPA, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Penerapan Kuota Tarif Untuk Impor Barang Tertentu Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab. Serta, Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pemanfaatan Kuota Tingkat Tarif Untuk Impor Bahan Baku Plastik Tertentu Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab.

Pada Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 22 Tahun 2023, diatur mengenai pemanfaatan kuota tarif untuk impor bahan baku plastik tertentu dalam rangka perjanjian IUAE-CEPA. Fokusnya ada pada pengaturan kuota impor bahan baku plastik yang dapat diimpor dengan tarif preferensial (tarif rendah atau nol), serta tarif yang lebih tinggi yang akan berlaku jika impor melebihi kuota tersebut, sesuai kesepakatan antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Berikut merupakan jenis sektor tertentu yang dapat memanfaatkan skema kuota tingkat tarif atau TRQ.

## Pengembangan Potensi Ekspor Bagi UMKM Jawa Barat dengan Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA)

### Wholly Obtained/Produced (WO)



Gambar 4.7 Bagan *Wholly Obtained*

#### 6) Surat Keterangan Asal Barang (*Certificate of Origin*)

Setelah eksportir menyelesaikan tiga langkah awal dan memastikan barang memenuhi syarat untuk tarif preferensial berdasarkan IUAE-CEPA, maka langkah selanjutnya perlu diperoleh dokumentasi yang sesuai untuk ditujukan kepada Otoritas Bea Cukai negara pengimpor. Hal ini dilakukan dengan mengajukan permohonan Sertifikat Asal (COO).

Berdasarkan IUAE-CEPA, COO atau Sertifikat Asal harus diterbitkan oleh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal di negara asal barang. Instansi ini dapat menerbitkan COO berdasarkan permohonan dari:

- Eksportir
- Produsen
- Perwakilan Resmi

## Brandnya Elbrus

Untuk melakukan ekspor ke Uni Emirat Arab, eksportir perlu mengurus dokumen ke Instansi Penerbit Indonesia yaitu Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA), Kementerian Perdagangan (<https://ska.kemendag.go.id/>). Di mana, COO ini hanya berlaku untuk satu pengiriman namun dapat mencakup beberapa barang selama masing-masing barang memiliki asal yang terpisah. COO juga harus memenuhi persyaratan data yang tercantum dalam Perjanjian IUAE-CEPA.

Surat Keterangan Asal atau COO akan diterbitkan dalam satu salinan asli dan dua salinan tambahan. Salinan asli diserahkan eksportir kepada importir untuk keperluan administrasi bea cukai di negara pengimpor, sedangkan dua salinan lainnya disimpan oleh Instansi Penerbit dan eksportir. Dokumen ini berlaku selama 12 bulan sejak tanggal penerbitan.

Berikut contoh Surat Keterangan Asal Barang dengan Formulir IUAE-CEPA dan langkah-langkah untuk mengisi Surat Keterangan Asal Barang sesuai dengan Perjanjian IUAE-CEPA.

### Kesimpulan

Ekspor di Indonesia merupakan kegiatan yang sangat potensial dalam perekonomian dan telah menghasilkan nilai keuntungan yang besar serta terus-menerus meningkat setiap tahunnya. UMKM Jawa Barat sebagai salah satu pelaku ekspor dan kontributor terbesar dalam kegiatan ekspor Indonesia juga masih memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sayapnya dalam pangsa pasar yang lebih luas. Di mana, Uni Emirat Arab dapat menjadi pilihan yang potensial untuk dijadikan tujuan ekspor berkat perjanjian perdagangan baru yang ditandatangani Indonesia dengan Uni Emirat Arab pada tahun 2023. IUAE-CEPA dapat UMKM Jawa Barat manfaatkan sebagai bentuk fasilitas atas tarif ekspor. Sebagai bentuk pemanfaatannya, UMKM Jawa Barat perlu memiliki pemahaman terhadap proses dan regulasi ekspor, yang pada kenyataannya tingkat pemahaman masih bervariasi. UMKM Jawa Barat masih memerlukan edukasi terkait Perjanjian Perdagangan Bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA) dan secara khusus IUAE-CEPA.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andrade-Silva, I., Beck, K., Duong, J., Herling, D., Houge, M., Laudenbach, J., & Tano, B. (2023). Learning the Importance of Export Readiness Through Experiential Learning. *Journal for Global Business and Community*, 14(1). <https://doi.org/10.56020/001c.71489>
- Arifin, S., Rae, D. E., & Joseph, C. P. R. (Eds.). (2007). *Kerja Sama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*. PT Elex Media Komputindo.
- Ariyani, L. (2022). MEMETAKAN KEBIJAKAN INTERNASIONALISASI UMKM INDONESIA. [www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id),
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2022). *Statistik Perdagangan Luar Negeri Provinsi Jawa Barat 2022*.
- Bea dan Cukai. (2013, February 5). *Ekspor*. *Ekspor*. <https://www.beacukai.go.id/arsip/pab/ekspor.html>
- Estuningtyas, R. D. (2018). *DAMPAK GLOBALISASI PADA POLITIK, EKONOMI, CARA BERFIKIR DAN IDEOLOGI SERTA TANTANGAN DAN WAHNYA*.
- Firdiansyah, A., Keuangan, P., Stan, N., Bintaro, J., Sektor, U., & Selatan, T. (2022). *PENETAPAN KLASIFIKASI TARIF POS KOMODITAS EMAS BATANGAN (GOLD*

**Pengembangan Potensi Ekspor Bagi UMKM Jawa Barat dengan Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA)**

- CAST BAR) KE DAERAH PABEAN INDONESIA. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 6(1), 2022.
- FTA Center. (2023, September 1). *IUAE-CEPA*. IUAE-CEPA. <https://ftacenter.kemendag.go.id/iuae-cepa>
- Gregory Mankiw, N. (2008). *FIRM BEHAVIOR AND THE ORGANIZATION OF INDUSTRY*.
- Ilham Darfaz, M., Kurniansyah, D., Febriantini, K., & Karawang, S. (2023). Tantangan UMKM Indonesia Dalam Menghadapi Pasar Bebas Asean. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(2), 2598–9944. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5040/http>
- Liu, J., Hu, H., Tong, X., & Zhu, Q. (2020). Behavioral and technical perspectives of green supply chain management practices: Empirical evidence from an emerging market. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 140. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2020.102013>
- Nanda Rayani Sinuhaji, T., & Ibrahim, H. (2024). Tantangan Pengembangan Jaringan Pasokan Global Bagi Usaha Kecil, Mikro Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(2), 227–232. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v2i2.1826>
- Naskah Perjanjian IUAE-CEPA (2022).
- Nuraisah, S. (2019). *MENGUNGKAP KESIAPAN UMKM DALAM MENERAPKAN SAK EMKM SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI MENGHADAPI ERA INDUSTRI 4.0*.
- Nurlaila, L., Febrian, M. E., Agustian, M. H., Ramdhan, M. L., Fahira, N. Z., Paujiah, N. N., & Wardiah, M. L. (2024). *PERKEMBANGAN UMKM DI PROVINSI JAWA BARAT PADA TAHUN 2020-2022 DENGAN PENDEKATAN STATISTIK DESKRIPTIF*. <https://www.melatijournal.com/index.php/jisma/article/view/550/492>
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Susanto, Y. (2023). *ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA SHORTAGE CARGO PADA KEGIATAN TRANSSHIPMENT BATU BARA DI VESSEL PADA PT.SEDAYU MAKMUR ABADI*. 2(1).
- Tresnawati Kusuma, L., Zafrullah, A., & Budiarto, B. (2021). *Perdagangan Internasional Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia 2015-2019* (Vol. 9, Issue 2).
- Ula, F., Hanifah, N., & Raharja, E. (2023). *Penerapan Sistem Digitalisasi Dokumen Ekspor Menggunakan Paperless Office Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Kerja (Studi Kasus pada PT Mitra Kargo Indonesia) Article Info ABSTRAK*. 02(01), 51–58. <https://doi.org/10.58812/smb.v2i01>
- Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (2014).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (2008).